



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT IV**

TAHUN 2016

**INSPEKTORAT IV
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, JANUARI 2017**

KATA PENGANTAR


Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah dilakukan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2016.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV atas penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat IV untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV yang dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, di dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor industri.

Jakarta, Januari 2017

Inspektur IV l.



Kris Widiarso

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pada diktum keempat mengamanatkan bahwa setiap pimpinan Departemen / Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Karena itu, LAKIP berguna sebagai bahan jawaban kepada atasan atau yang berwenang, dan juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Inspektorat IV yang merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perindustrian mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Inspektorat Jenderal. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki **Visi: “Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”** dengan **Misi:**

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang hendak dicapai secara bertahap. Pencapaian tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan teknis, program dan kegiatan pengawasan. Berdasarkan pelaksanaan program **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian Inspektorat IV**, secara umum total nilai capaian kinerja Inspektorat Jenderal termasuk kedalam kategori “*sangat baik*”. Realisasi anggaran Inspektorat IV sampai dengan Desember 2016 adalah sebesar Rp3.344.499.728,- atau sebesar 87.06% dari pagu Rp.3.841.494.000,- dan/atau sebesar 99.9%

dari *pagu selfblocking* senilai Rp.3.347.766.740,- dengan nilai capaian masing-masing program sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan yang diukur berdasarkan indikator Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan telah tercapai 100%. Hal ini terlihat dari indikator Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan yang diukur melalui kegiatan reuviu Laporan keuangan dan BMN telah dilaksanakan pada 15 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN semester II TA 2015 dan 15 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN semester I TA 2016.
2. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan yang diukur berdasarkan indikator Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* tercapai 100% menunjukkan bahwa target opini WTP dari BPK – RI atas laporan Keuangan Kementerian Perindustrian tahun 2015 telah tercapai sebagaimana disampaikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat No.56/LHP/XV/05/2016. Secara terukur capaian indikator temuan BPK di bawah *materiality threshold* dihitung berdasarkan jumlah temuan BPK Rp 4.714.030.164,- dari DIPA Kementerian Perindustrian TA 2015 sebesar Rp 2.743.315.143.000,- maka *materiality threshold* sebesar 0,172 %. Selain itu untuk mendukung tercapainya indikator tersebut telah dilaksanakan kegiatan audit kinerja pada 3 unit pusat cakupan tugas Inspektorat IV dan 12 unit vertikal cakupan tugas Inspektorat IV serta telah dilakukannya pendampingan atas Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV baik yang masih diblokir maupun yang akan dilelang.
3. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur menggunakan indikator Predikat SAKIP Unit Eselon I dalam cakupan tugas Inspektorat IV yakni Ditjen IKM, Ditjen ILMATE dan Inspektorat Jenderal telah mencapai Predikat B telah tercapai 100%. Capaian tersebut dihitung berdasarkan indikator Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat IV, hasil penilaian SAKIP terhadap unit eselon I di bawah binaan Inspektorat IV yakni 70,028 (B) untuk Ditjen IKM, 69,390 (B) untuk Ditjen ILMATE dan 77,349 (A) untuk Inspektorat Jenderal.
4. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur berdasarkan indikator jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola telah menghasilkan 1 kelompok rekomendasi yakni kelompok rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kebijakan program Revitalisasi UPT IKM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	1
C. CAKUPAN TUGAS	2
D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/ PROGRAM	2
II. PERENCANAAN KINERJA	3
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI	3
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016	4
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	10
C. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA	11
D. RENCANA ANGGARAN	12
III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	14
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	28
IV. P E N U T U P	30
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN	30
B. PERMASALAHAN/KENDALA	30
C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN	31
Sumber Daya Manusia di Inspektorat IV	32
Formulir Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2016	34
Formulir Penetapan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2016	35
Rencana Aksi Inspektorat IV Tahun 2016	37

I. PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 107/M-IND/PER/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV terdiri dari :

- Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja
- Kelompok jabatan fungsional auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta manajemen kinerja Inspektorat IV. Secara fungsional Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tatausaha dan Kepegawaian.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

C. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor. 135/M-IND/PER/8/2014, Inspektorat IV memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit:

1. Unit Pusat, yaitu:
 - a) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
 - b) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dan
 - c) Inspektorat Jenderal.
2. Unit Vertikal Balai Besar dan Baristand Industri, yaitu:
 - a) Balai Besar Kimia Kemasan Jakarta;
 - b) Balai Besar Tekstil Bandung;
 - c) Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar;
 - d) Balai Riset dan Standardisasi Palembang;
 - e) Balai Riset dan Standardisasi Manado;
 - f) Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI).
3. Unit Vertikal Sekolah dan Balai Diklat, yaitu:
 - a) Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta;
 - b) Akademi Teknologi Industri (ATI) Makassar;
 - c) Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Makassar;
 - d) Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Yogyakarta;
 - e) Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya;
 - f) Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar.
4. Dinas/Satker yang menangani Perindustrian di Provinsi (Dekonsentrasi), yaitu:
 - a) Dinas perindag Prov. NAD;
 - b) Dinas perindag Prov. Riau;
 - c) Dinas perindag Prov. Jambi;
 - d) Dinas perindag Prov Jawa Barat;
 - e) Dinas perindag Prov. DIY;
 - f) Dinas perindag Prov. Kalimantan Selatan;
 - g) Dinas perindag Prov. Sulawesi Barat;
 - h) Dinas perindag Prov. Papua Barat.

D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/ PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, Inspektorat IV telah menyusun kegiatan tahun 2016 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2016, Inspektorat IV melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2016 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV.

Pelaksanaan kegiatan / program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2016 yakni :

- Mengoptimalkan peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- Menyempurnakan sistem dan prosedur dalam pengawasan sebagai upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal, Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 135/M-IND/PER/8/2014 sebagaimana telah disampaikan di atas.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit satker pusat dan vertikal yang menjadi cakupan tugasnya. Serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK No.196 Tahun 2015. Oleh karena itu, pada tahun 2016 Inspektorat IV juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat IV agar penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai kaidah peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi **Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** untuk satuan kerja eselon I serta **Monev Kebijakan Program Revitalisasi UPT IKM**. Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Layanan Manajemen Pengawasan Kinerja serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pengawasan.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan stratejik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian No. 110/IJ-IND/PER/8/2015 dan sebagai salah satu bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi dan misi yang mendukung penetapan dan pelaksanaan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, yakni:

VISI :

“Menjadi pemberi jasa konsultasi / mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”.

MISI :

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan professional.

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun ke depan Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan ***“Tercapainya peran pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu kegiatan di bidang industry yang efektif”*** sebagai unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama pengawasan.

Sasaran strategis pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat IV antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengendalian Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan indikator sasaran strategis Opini atas laporan keuangan BPK.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran strategis : 1) Nilai SAKIP Kementerian dan 2) Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B.
3. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri, dengan indikator sasaran strategis Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti.

4. Meningkatnya pengawalan Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan indikator sasaran strategis Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3.
5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan, dengan indikator sasaran strategis : 1) Perbandingan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT terhadap seluruh kegiatan pengawasan, 2) Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan dan 3) Laporan Keuangan Satker yang Berkualitas.
6. Meningkatnya kemampuan SDM APIP, dengan indikator sasaran strategis : 1) Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal, 2) Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan dan 3) Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan
7. Organisasi yang efektif, dengan indikator sasaran strategis: 1) Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal dan 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
8. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, dengan indikator sasaran strategis: 1) Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan 2) Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2016 Inspektorat IV memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian**, dengan sasaran sebagai berikut :

Perspektif Stakeholder

1. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dan Persentase Nilai SAKIP Eselon I binaan Inspektorat IV
3. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri diukur dengan indikator kinerja Jumlah Rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang dapat ditindaklanjuti;
4. Meningkatnya pengawasan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Satker yang menerapkan SPIP s/d Level 5.

Perspektif Proses Internal

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan diukur dengan indikator kinerja Persentase pengawasan yang sesuai dengan PKPT, Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman prosedur/standar pengawasan dan Laporan Keuangan Satker yang Berkualitas.

Perspektif Pembelajaran Organisasi

1. Meningkatnya kemampuan SDM APIP diukur dengan indikator kinerja persentase pegawai yang mengikuti diklat dari seluruh pegawai Inspektorat IV, Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan dan Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap layanan pengawasan;
2. Organisasi yang efektif diukur dengan indikator kinerja nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
3. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas diukur dengan indikator kinerja tersedia dan terpeliharanya sistem pengawasan berbasis informasi;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan diukur dengan indikator kinerja persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan persentase penyerapan anggaran Inspektorat IV.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator sebagaimana diatas, maka disusun program/kegiatan sebagai berikut:

Indikator Sasaran I

Meningkatnya Pengendalian Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja yang digunakan **Opini atas laporan keuangan BPK**

Kegiatan yang dilakukan:

1. Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal terhadap satker binaan Inspektorat IV

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bersifat fasilitatif maupun substantif telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan asas efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.107 dan Peraturan Inspektur Jenderal, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap satuan kerja sebagai berikut: Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Inspektorat Jenderal, Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) Jakarta, Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung, dan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar, Balai Riset dan Standarisasi Palembang, Balai Riset dan Standarisasi Manado, Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Surabaya, Diklat Industri Surabaya, Balai Diklat Industri Denpasar, Politeknik ATI Makassar, Politeknik ATK Yogyakarta, Sekolah Menengah Tehnik Industri Makassar, Sekolah Menengah Tehnik Industri Yogyakarta dan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi sebanyak 8 (delapan) provinsi yang meliputi Dinas Perindag Provinsi Banda Aceh, Dinas Perindag Provinsi Jambi, Dinas Perindag Provinsi Riau, Dinas Perindag Provinsi Yogyakarta, Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Barat, dan Dinas Perindag Provinsi Papua Barat.

2. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dan Perencanaan Program terhadap satker binaan Inspektorat IV

Dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV berupaya mendorong unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan Pelaksanaan Reviu pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Tujuan pelaksanaan reviu tersebut adalah memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian telah membuat perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Renstra, Renja dan Standar Biaya yang telah ditentukan dan telah membuat Laporan Keuangan/ BMN sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan petunjuk pelaksanaannya dari Kementerian Keuangan.

Pada Inspektorat IV, kegiatan reviu dilakukan terhadap laporan keuangan di Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Inspektorat Jenderal, Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) Jakarta, Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung, dan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar, Balai Riset dan Standarisasi Palembang, Balai Riset dan Standarisasi Manado, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Surabaya, Diklat Industri Surabaya, Balai Diklat Industri Denpasar, Politeknik ATI Makassar, Politeknik ATK Yogyakarta, Sekolah Menengah Tehnik Industri Makassar, dan Sekolah Menengah Tehnik Industri Yogyakarta sehingga kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP, pengungkapan yang memadai, internal control yang memadai dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta tepat waktu, dan dapat diverifikasi.

Selain melakukan reviu terhadap laporan keuangan Inspektorat Jenderal juga diamanatkan untuk melakukan reviu perencanaan program (RKAKL) satker binaan Inspektorat IV.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Inspektotrat IV

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat IV diperlukan pendampingan dan monitoring kegiatan pendukung lainnya. Oleh karena itu diperlukan kegiatan monitoring pendamping salah satunya mengenai pemberian hibah yang dilakukan satuan kerja di bawah binaan Inspektorat IV.

4. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu

Pengawasan dengan tujuan tertentu dapat dilakukan sewaktu-waktu sebagai bahan tindak lanjut dari laporan penyimpangan yang diterima Inspektorat IV

5. Kegiatan Pengawasan lainnya sesuai ruang lingkup Inspektorat IV

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari Post-Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan, pengendalian (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Oleh karena itu Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan lainnya antara lain terkait konsultasi dan penanganan pengaduan masyarakat pada unit vertikal di bawah Inspektorat IV.

Pelaksanaan kualitas pembinaan dan konsultasi pengawasan dilakukan secara bersama-sama dengan unit eselon II di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian baik melalui konsultasi pengawasan bersama Klinik Itjen maupun melalui pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu terhadap permasalahan yang dihadapi unit kerja.

Indikator Sasaran II

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja yang digunakan **Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dan Persentase Nilai SAKIP Eselon I binaan Inspektorat IV**

Kegiatan yang dilakukan:

Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit eselon I yang menjadi wilayah binaan Inspektorat IV. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas satuan kerja yang unit eselon I sehingga diharapkan unit kerja tersebut memperoleh predikat B untuk penilaian SAKIP-nya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.107 tahun 2015 dan Peraturan Inspektur Jenderal No.135/IJ-IND/Per/11/2015, unit eselon I yang menjadi binaan Inspektorat IV adalah Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Inspektorat Jenderal.

Indikator Sasaran III

Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri

Indikator Kinerja yang digunakan **Jumlah Rekomendasi perbaikan kebijakan industri** yang dapat ditindaklanjuti

Kegiatan yang dilakukan:

Monitoring dan evaluasi program/kebijakan industri dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri bersifat strategis pada satker binaan Inspektorat IV

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas penyelenggaraan pelatihan WUB IKM dalam menciptakan WUB IKM yang memiliki keunggulan dalam hal peningkatan kualitas, persaingan harga, penggunaan desain kemasan produk yang menarik, pelayanan penjualan yang memuaskan, pengelolaan keuangan, tertib administrasi, pembentukan organisasi, penggunaan teknologi, perencanaan produksi, inovasi produk dan teknologi, dan pembukaan akses jaringan pasar sehingga dapat bersaing di pasaran.

Sesuai dengan rencana strategis yang hendak dicapai Inspektorat Jenderal, pada tahun 2016 Inspektorat IV diharapkan mampu menghasilkan 1 (satu) rekomendasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini.

Indikator Sasaran IV

Meningkatnya pengawasan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja yang digunakan **Satker yang menerapkan SPIP s/d Level 5**

Kegiatan yang dilakukan:

Inspektorat Jenderal menargetkan penerapan SPI hingga level 4 pada tahun 2016 tercapai di 3 satker yang merupakan satuan kerja unit pusat dan level 3 tercapai di 2 satker. Pada Inspektorat IV yang mejadi fokus pembinaan adalah Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah dalam bentuk observasi/pengamatan penerapan SPIP di unit kerja

pusat tersebut mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan pada tahun berjalan pada saat pelaksanaan audit kinerja.

Indikator Sasaran I Pada Persepektif Proses Internal

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan

Indikator kinerja yang digunakan **Persentase pengawasan yang sesuai dengan PKPT, Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman prosedur/standar pengawasan dan Laporan Keuangan Satker yang Berkualitas.**

Kegiatan yang dilakukan:

1. Monitoring Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat IV dengan menggunakan kartu kendali

Kegiatan ini dinyatakan sesuai target ketika pelaksanaan kinerja pada unit vertikal pusat dan daerah serta pengelolaan dana dekonsentrasi di Provinsi dilaksanakan sesuai pedoman, prosedur/standar pengawasan dan tepat waktu sesuai dengan jadwal perencanaan minimal 80% dari target yang ditentukan.

2. Monitoring Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat IV sesuai dengan prosedur/standar pengawasan melalui audit internal ISO 9001:2008.

Kegiatan ini dinyatakan sesuai target ketika ISO 9001:2008 dijalankan sesuai dengan ketentuan.

Indikator Sasaran I Pada Persepektif Pembelajaran Organisasi

Meningkatnya kemampuan SDM APIP aparatur yang kompeten

Indikator Kinerja yang digunakan **Persentase pegawai Inspektorat IV yang mengikuti diklat, persentase auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan, persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan.**

Kegiatan yang dilakukan:

1. Keikutsertaan pegawai Inspektorat IV dalam diklat yang diadakan dalam menunjang kompetensi pegawai.
2. Peran serta auditor dalam kontribusi penulisan artikel/karya tulis pada majalah SOLUSI ataupun media publikasi lainnya.
3. Survey dan monitoring kepuasan satker terhadap layanan pengawasan yang dilakukan Inspektorat IV.

Indikator Sasaran II Organisasi Kinerja yang efektif

Indikator kinerja yang digunakan **Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat IV, dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.**

Kegiatan yang dilakukan:

1. Penyusunan dokumen akuntabilitas Inspektorat IV sesuai dengan Permenpan No.25 Tahun 2012
2. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu di Inspektorat Jendral pada dasarnya dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, namun dalam hal ini Inspektorat IV berkewajiban untuk ikut serta dan menjaga penerapan ISO SMM 9001:2008 dalam pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan standar dan prosedur.

Kegiatan ini dinyatakan sesuai target ketika sistem manajemen mutu dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan sertifikasi ISO SMM 9001:2008 dapat dipertahankan.

Indikator Sasaran III Perencanaan Penganggaran yang berkualitas

Indikator kinerja yang digunakan **Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan persentase penyerapan anggaran.**

Kegiatan yang dilakukan:

1. Pelaksanaan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan melalui kartu kendali dan monitoring pelaksanaan kegiatan per triwulan, dan tahunan.
2. Monitoring realisasi keuangan inspektorat IV melalui *e-monitoring*.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat IV menetapkan kinerja yang dilaksanakan tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan
- Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam PERKIN tersebut maka indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan
- Persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*
- Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B
- Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindaklanjuti

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui:

- Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan dicapai melalui pelaksanaan **reviu laporan keuangan dan BMN serta reviu perencanaan program dan anggaran** serta untuk menjamin persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan target kurang dari 3% dicapai melalui kegiatan **audit kinerja**.
- Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal dilakukan melalui **monitoring dan evaluasi SAKIP** pada unit eselon I di bawah cakupan tugas Inspektorat IV serta **monitoring dan evaluasi Kebijakan Program Revitalisasi UPT IKM**

C. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2016, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat IV telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat IV dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi

Terdapat perbedaan antara perjanjian kinerja tahun 2016 dengan rencana kinerja 2016 yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya penurunan anggaran dan adanya kebijakan strategis lain dari tingkat eselon I Inepektorat Jenderal. Namun hal tersebut tidak mengganggu kinerja Inspektorat IV secara substansional.

D. RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, tugas pokok dan fungsi tersebut pada awal tahun 2016 Inspektorat IV mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4.111.094.000,- namun pada pelaksanaannya dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran, maka pagu berubah menjadi Rp.3.841.494.000,- dengan rincian per program/ kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Audit Inspektorat IV terhadap unit kerja dan satuan kerja pada Kementerian Perindustrian, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pemeriksaan khusus serta audit tematik sebesar Rp.1.821.038.000,-
2. Layanan Reviu Inspektorat IV terhadap Laporan Keuangan atas kualitas penyajian laporan keuangan yang sesuai SAP di 15 satker unit pusat/vertikal dan Reviu Perencanaan Program dan Anggaran sebesar Rp.758.924.000,-
3. Layanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kebijakan Cakupan Tugas Inspektorat IV sebesar Rp. 823.624.000,- dengan rincian:
 - o Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SAKIP sebesar Rp.32.300.000,-
 - o Monitoring dan evaluasi Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp.791.324.000,-
4. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV dalam rangka mendukung kegiatan rutin sebesar Rp. 282.980.000,-.
5. Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat IV sebesar Rp. 154.928.000,-

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur IV kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada tahun 2016. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat IV dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat IV. Pada pengukuran kinerja diuraikan pula secara sistematis mengenai penetapan indikator kinerja, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pemenuhan indikator kinerja tersebut.

Indikator kinerja Inspektorat IV dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja yaitu :

1. **Indikator Masukan (*Input*)** : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. **Indikator Keluaran (*Output*)**: sesuatu bentuk produk/ jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Hasil (*Outcome*)** : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan.
4. **Indikator manfaat (*Benefit*)**: sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. **Indikator dampak (*Impact*)**: ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat IV menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

85 s/d 100	=	Sangat Baik
70 s/d < 85	=	Baik
55 s/d < 70	=	Sedang
< 55	=	Kurang Baik

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Inspektorat IV telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015 yang merupakan tanggung jawab organisasi. Berdasarkan evaluasi nilai capaian yang dilakukan terhadap **pencapaian kinerja kegiatan Inspektorat IV tahun 2016** termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Analisis Capaian Kegiatan

Capaian kinerja Inspektorat IV sampai dengan tahun 2016 berakhir dan dikaitkan dengan indikator kinerja dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal, antara lain dilaksanakan melalui kegiatan:

Hasil Audit Inspektorat IV

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan serta tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2016, Inspektorat IV telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap satker di bawah binaan Inspektorat IV sebagaimana tercantum pada Keputusan Inspektur Jenderal No.135 tahun 2014.

Sampai dengan akhir tahun 2016, Inspektorat IV telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap:

- a. Direktorat Jenderal ILMATE pada bulan Januari 2016;
- b. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah pada bulan Januari 2016;
- c. Inspektorat Jenderal pada bulan Januari 2016;
- d. Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) Jakarta, pada bulan Juni 2016;
- e. Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung, pada bulan Mei 2016;
- f. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar, pada bulan Mei 2016;
- g. Balai Riset dan Standardisasi Palembang, pada Mei 2016;
- h. Balai Riset dan Standardisasi Manado, pada Mei 2016;
- i. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI), pada Mei 2016;
- j. Politeknik Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta, pada April 2016;
- k. Politeknik Akademi Teknologi Industri (ATI) Makassar, pada Mei 2016
- l. Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Makassar, pada Mei 2016;
- m. Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Yogyakarta, pada April 2016;
- n. Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya, pada Mei 2016; dan
- o. Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar pada April 2016.

Berdasarkan hasil audit selama tahun 2016, permasalahan utama yang sering terjadi antara lain:

- Masih terdapat pelaksanaan kegiatan satuan kerja belum menghasilkan keluaran output/outcome optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai;

- Masih ditemukan beberapa pembebanan dan pembiayaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melebihi standar biaya yang berlaku.
- Pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai ketentuan sehingga penyajian laporan keuangan masih belum informatif.
- Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan masih belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) masih belum dilakukan secara tertib. Masih terdapat barang persediaan yang belum dicatatkan, Daftar Barang Ruangan yang belum dibuat / update, BMN rusak berat yang belum dihapuskan, BMN yang belum dikodering serta BMN yang diserahkan kepada masyarakat belum didukung dengan berita acara serah terima dan pemanfaatan BMN.
- Penyelenggaraan pelayanan publik pada satker belum berjalan secara optimal, karena masih terdapat informasi yang belum tersaji secara *realtime* dan mudah diakses masyarakat serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Selain pelaksanaan pengawasan internal melalui audit kinerja, selama tahun 2016 telah dilaksanakan pula pengawasan internal atas penugasan Menteri terhadap permasalahan yang terjadi di unit kerja salah satunya terkait permasalahan Barang Milik Negara dari Kementerian Perindustrian yang diserahkan kepada masyarakat melalui audit hibah BMN. Hasil pelaksanaan audit hibah BMN antara lain sebagai berikut:

- Terdapat bantuan mesin/ peralatan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- Terdapat bantuan mesin/ peralatan yang tidak tepat sasaran
- Terdapat bantuan mesin/ peralatan yang belum dioperasikan/ belum optimal dioperasikan yang disebabkan:
 - Terdapat mesin/ peralatan yang dibutuhkan dalam satu rangkaian proses produksi, namun tidak termasuk dalam 1 (satu) paket bantuan yang diterima.
 - Kapasitas produksi mesin/ peralatan bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan IKM.
 - Biaya energi yang dikeluarkan untuk operasional mesin/ peralatan bantuan tidak efisien.
 - Energi (khususnya listrik) yang digunakan untuk operasional mesin/ peralatan bantuan tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki IKM.
 - Keterbatasan pasokan dan tingginya harga bahan baku produksi.

- Terdapat mesin/ peralatan bantuan yang rusak namun belum diperbaiki karena keterbatasan biaya perbaikan yang dimiliki IKM, sulitnya mencari komponen pengganti, serta sulitnya mencari teknisi perbaikan.
- Seluruh penerima bantuan tidak melaporkan secara berkala terkait pemanfaatan bantuan. Hal ini disebabkan kurangnya pemantauan pemanfaatan bantuan dari Ditjen IKM/ILMATE dan Dinas Perindag setempat.
- Masih belum lengkapnya berkas serah terima hibah ke pemerintah daerah/ IKM terkait karena masih adanya beberapa kendala.

Berdasarkan Hasil pelaksanaan audit hibah BMN tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Pengelola BMN Ditjen IKM dan Ditjen ILMATE agar melakukan pengecekan ulang untuk mengetahui kondisi bantuan untuk proses hibah BMN terkait.
- Petugas/ panitia penerima barang Ditjen IKM dan Ditjen ILMATE pada tahun mendatang agar mengecek kesesuaian barang dengan kontrak pada saat barang diterima.
- Setiap PPK bersama Korgiat agar lebih selektif dalam menyetujui proposal usulan bantuan termasuk mensyaratkan penerima memiliki badan hukum. Selain itu agar berkoordinasi dengan Dinas Perindag setempat sebelum memberikan bantuan termasuk melakukan pengecekan kesiapan prasarana/ fasilitas pendukung.
- Setiap PPK bersama Korgiat agar mengkaji secara rinci proposal usulan bantuan yang diterima terutama ketersediaan pasokan dan harga sumber daya serta spesifikasi bantuan yang cocok dengan IKM.
- Setiap PPK bersama Korgiat agar lebih selektif dalam menyetujui proposal usulan bantuan terutama diprioritaskan bagi IKM yang memiliki badan hukum dan memiliki prospek usaha yang baik.
- Setiap PPK bersama Korgiat agar mengingatkan pembuatan laporan pemanfaatan bantuan pada saat bantuan diberikan. Selain itu agar berkoordinasi dengan Dinas Perindag setempat untuk melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan secara berkala.

Hasil Reviu Inspektorat IV

Dalam rangka menjamin penyajian laporan keuangan dan BMN sesuai dengan SAP dan ketentuan yang berlaku serta menjamin penyusunan program dan kegiatan unit kerja telah dilakukan sesuai dengan peraturan maka, pada tahun 2016 Inspektorat IV melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja melalui reviu laporan keuangan dan

BMN serta reviu perencanaan program kegiatan dan anggaran satker di bawah binaan Inspektorat IV sebagaimana tercantum pada Keputusan Inspektur Jenderal No.135 tahun 2014. Reviu Laporan Keuangan dan BMN telah dilaksanakan selama 2 periode yakni periode Januari penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II TA 2015 dan periode Juli terhadap penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2016.

Sedangkan reviu perencanaan program dan anggaran juga telah dilaksanakan selama 2 periode, yakni periode Juli terhadap Pagu alokasi 2017 dan Periode September terhadap pagu anggaran 2017. Pada bulan Maret 2016 telah dilaksanakan pula reviu program dan anggaran karena adanya perubahan nomenklatur sehingga menyebabkan realokasi anggaran dari suatu ditjen ke ditjen lain. Pada akhir semester I juga dilakukan reviu atas perubahan yang disebabkan pemotongan anggaran tahun anggaran 2016.

Tabel 2 Pelaksanaan reviu Inspektorat IV tahun anggaran 2016

Unit Kerja	Reviu Laporan Keuangan		Reviu Program dan Anggaran			Ket
	Semester II TA 2015 (Periode Jan)	Semester I TA 2016 (Periode Juli)	Pagu Alokasi	Pagu Anggaran	Lainnya	
Ditjen ILMATE	Februari (Minggu4)	Juli (Minggu 4)	Juli	Oktober	Maret, Juli	Perubahan Nomenklatur & pemotongan
Ditjen IKM	Februari (Minggu4)	Agustus (Minggu 3)			Maret, Juli	Perubahan Nomenklatur & pemotongan
Inspektorat Jenderal	Februari (Minggu4)	Agustus (Minggu 3)			Juli	Pemotongan
BBKK Jakarta	Maret (Minggu 1)	Juni (Minggu 4)			Juli	Pemotongan
BBT Bandung	Maret (Minggu 1)	Juni (Minggu 4)			Juli	Pemotongan
BBIHP Makassar	Maret (Minggu 1)	Juli (Minggu 3)			Juli	Pemotongan
Baristand Palembang	Maret (Minggu 2)	Juli (Minggu 3)			Juli	Pemotongan
Baristand Manado	Maret (Minggu 4)	Juli (Minggu 3)			Juli	Pemotongan
BPIPI Sidoarjo	Maret (Minggu 2)	Juli (Minggu 4)			Juli	Pemotongan
ATK Yogyakarta	Februari (Minggu 2)	Juli (Minggu 4)			Juli	Pemotongan
ATI Makassar	Februari (Minggu 3)	Juli (Minggu 3)			Juli	Pemotongan

Unit Kerja	Reviu Laporan Keuangan		Reviu Program dan Anggaran			Ket
	Semester II TA 2015 (Periode Jan)	Semester I TA 2016 (Periode Juli)	Pagu Alokasi	Pagu Anggaran	Lainnya	
SMTI Makassar	Februari (Minggu 3)	Juli (Minggu 4)			Juli	Pemotongan
SMTI Yogyakarta	Februari (Minggu 3)	Juli (Minggu 4)			Juli	Pemotongan
BDI Surabaya	Februari (Minggu 3)	Juli (Minggu 4)			Juli	Pemotongan
BDI Denpasar	Februari (Minggu 3)	Juli (Minggu 4)			Juli	Pemotongan

Berdasarkan hasil reviu laporan keuangan dan BMN, Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual masih ditemukan beberapa kelemahan sehingga masih perlu perbaikan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu laporan keuangan berbasis akrual.

Berdasarkan hasil reviu perencanaan program dan anggaran, dapat disampaikan bahwa program dan anggaran unit kerja telah disusun secara periodik dan sesuai dengan perencanaan nasional serta alokasi yang telah ditentukan dan disepakati. Namun demikian, dalam penyusunannya masih ditemukan beberapa dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV

Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Inspektorat IV melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen akuntabilitas yang telah dilaksanakan unit kerja. Pada tahun 2016, capaian indikator Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat IV telah mencapai 100% karena pada penilaian SAKIP terhadap unit eselon I di bawah binaan Inspektorat IV telah mencapai nilai 70,028 (B) untuk Ditjen IKM; 69,390 (B) untuk Ditjen ILMATE dan 77,349 (A) untuk Inspektorat Jenderal. Berdasarkan nilai tersebut maka indikator Predikat nilai SAKIP satuan kerja eselon I binaan Inspektorat IV minimal B tercapai.

Selain melakukan penilaian mandiri terhadap satuan kerja unit eselon I di bawah binaan Inspektorat IV, dilakukan pula pendampingan penilaian SAKIP unit Balai Besar, Baristand, dan Unit Pendidikan Kementerian Perindustrian.

Monitoring dan Evaluasi Program Revitalisasi UPT IKM

Dalam rangka meningkatkan peran UPT IKM, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (Ditjen IKM) memfasilitasi pelaksanaan revitalisasi UPT IKM untuk. Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan ILM secara sehat dan mandiri. Beberapa program restrukturisasi UPT IKM diwujudkan melalui pemberian bantuan mesin/peralatan dan fasilitasi bimbingan teknis serta pendampingan bagi IKM.

Dalam rangka mengidentifikasi dan mengevaluasi peranan serta sejauh mana efektivitas pelaksanaan program ini, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program Revitalisasi UPT IKM untuk periode pelaksanaan tahun 2011 - 2015. Ruang lingkup monev ini dibatasi untuk UPT Logam, Tekstil dan produk tekstil serta Rumah Kemasan dengan responden terdiri dari seluruh direktorat di Ditjen IKM (3 responden), Dinas Perindag di Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki UPT terkait (17 responden) serta IKM yang mempergunakan fasilitas UPT IKM.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola UPT IKM.

- Hasil survei memperlihatkan bahwa kendala keterbatasan kuantitas SDM untuk menunjang aktivitas pelayanan UPT IKM ditemukan pada lebih dari 40 persen UPT IKM yang diobservasi. Sementara keterbatasan kualitas personil teknis untuk menunjang aktivitas pelayanan UPT IKM ditemukan pada sekitar 50 persen UPT IKM yang diobservasi.
- Dalam beberapa kasus, seringkali ditemukan adanya perpindahan personil dari dan keluar UPT IKM, sehingga personil yang telah menguasai teknis pindah ke tempat lain, sementara personil yang menggantikan belum memiliki kualifikasi teknis yang mencukupi. Hal sedikit banyak menghambat operasional dan pengelolaan UPT IKM.

b. Terbatasnya Mesin dan Peralatan.

- Hasil observasi memperlihatkan bahwa mesin/peralatan yang ada saat ini dianggap belum cukup optimal dalam mendukung layanan produksi di UPT IKM. Berdasarkan hasil Monev, cukup banyak ditemukan mesin/ peralatan di UPT IKM sudah relatif tua dan kurang presisi. Hal ini tentunya berpotensi mengurangi kinerja layanan dukungan produksi di UPT IKM.
- Hasil survei lapangan memperlihatkan bahwa kendala keterbatasan mesin/peralatan untuk menunjang aktivitas pelayanan UPT IKM ditemukan pada lebih dari 31 persen UPT IKM yang diobservasi. Dan sebanyak 60 persen UPT IKM yang disurvei menyatakan perlunya dukungan mesin/peralatan untuk mendukung optimalisasi aktivitas produksi dan kinerja layanan di UPT IKM.

c. Terbatasnya Anggaran.

- Meski hampir seluruh UPT IKM yang diobservasi mendapatkan anggaran operasional rutin dari APBD, namun terdapat beberapa UPT IKM yang diobservasi menyatakan masih kekurangan anggaran operasional. Terbatasnya anggaran operasional ini tentunya juga dapat menghambat kinerja layanan UPT IKM terhadap IKM/Sentra IKM binaan.
- Hasil survei memperlihatkan bahwa kendala keterbatasan anggaran untuk menunjang aktivitas layanan UPT IKM ditemukan pada lebih dari 22 persen UPT IKM yang diobservasi. Dan terdapat sekitar 13,6 persen UPT IKM menyatakan perlunya dukungan anggaran untuk mendukung optimalisasi aktivitas produksi dan kinerja layanan di UPT IKM.
- Tidak hanya pada di tingkat daerah, kendala terbatasnya anggaran juga ditemukan baik di Direktorat Jenderal IKM dan Dinas Perindustrian dalam upaya menjalankan program revitalisasi UPT IKM di daerah.

d. Beberapa Permasalahan Lainnya

- Kurang atau rendahnya inovasi dan daya saing produk di UPT IKM yang utamanya karena keterbatasan kompetensi personil dan mesin/peralatan.
- Sejak adanya otonomi daerah, UPT IKM termasuk unit kerja yang diserahkan ke daerah, dan oleh beberapa daerah UPT umumnya digunakan sebagai sumber PAD. Hal ini kemudian dianggap mengurangi fungsi layanan di UPT, sehingga berpotensi menurunkan kinerja layanan UPT kepada IKM/Sentra IKM di daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, arah solusi yang diperlukan antara lain:

- Peningkatan jumlah personil UPT IKM. Hal ini penting karena kontinuitas operasional dan layanan di UPT IKM, salah satunya ditentukan oleh jumlah personil yang memadai. Terbatasnya personil SDM dapat menghambat kinerja UPT IKM secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Dinas Perindustrian dapat mengambil peran utama, mengingat Dinas Perindustrian sedikit banyak bertanggung jawab terhadap pengelolaan UPT IKM, termasuk menyediakan kebutuhan personilnya.
- Peningkatan kompetensi atau kualitas personil, terutama personil teknis. Hal ini penting karena selain perlu didukung oleh kuantitas SDM yang cukup, pengelolaan UPT IKM yang optimal juga perlu diimbangi dengan kualitas SDM (terutama personil teknis) yang memadai. Personil teknis berperan penting dalam mendukung operasional dan kinerja layanan UPT IKM secara keseluruhan. Terbatasnya kualitas personil teknis sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pengembangan dan kinerja layanan UPT IKM kepada IKM/Sentra IKM binaan. Dalam hal ini juga perlu diadakan pelatihan operator teknis secara berkala sesuai dengan kebutuhan UPT IKM. Untuk itu, Direktorat Jenderal IKM maupun Dinas Perindustrian perlu

memperkuat program/kegiatan pelatihan yang telah berjalan selama ini. Selain itu, juga diperlukan komitmen dari Dinas Perindustrian untuk menjaga atau memelihara personil teknis di UPT IKM agar tidak sering tergantikan.

- Dukungan mesin/peralatan. Selain kecukupan personil, kecukupan mesin/peralatan sebagai sarana pendukung utama kinerja layanan UPT IKM juga tak kalah penting. Ketersediaan mesin/peralatan yang memadai di UPT IKM/Rumah Kemasan dapat mendukung optimalisasi pelayanan UPT IKM/Rumah Kemasan kepada IKM/Sentra IKM. UPT IKM seharusnya memiliki mesin/peralatan yang lebih canggih dan memadai dari yang dimiliki oleh IKM/Sentra IKM yang ada disekitarnya. Dengan demikian UPT IKM dapat mengoptimalkan layanan dukungan produksi dengan mesin/peralatan UPT IKM yang lebih up to date.
- Dalam konteks pengadaan atau fasilitas mesin peralatan, mengingat keterbatasan anggaran dari Dinas Perindustrian, maka pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal IKM dapat mengambil peranan penting. Bantuan tersebut tidak hanya dalam bentuk bantuan dana yang bersumber dari APBN, namun juga dengan membuka peluang bantuan pihak ketiga, seperti pihak swasta, perguruan tinggi, dll.
- Dukungan anggaran operasional yang memadai. Dalam hal ini diperlukan upaya untuk mengalokasikan dana operasional untuk UPT IKM/Rumah Kemasan yang lebih besar dari yang ada saat ini. Tersedianya anggaran operasional yang memadai tentunya dapat menjadi insentif untuk mendorong kinerja layanan UPT IKM/ Rumah Kemasan terhadap IKM/Sentra IKM binaan. Namun demikian peningkatan alokasi anggaran tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pengawasan kinerja di UPT IKM. Dalam hal ini Dinas Perindustrian selaku penanggung jawab dapat mengambil peranan signifikan.
- Penguatan alokasi anggaran di Direktorat Jenderal IKM dan Dinas Perindustrian untuk memperkuat program/kegiatan revitalisasi UPT IKM yang sudah berjalan selama ini.
- Memperkuat kualitas personil UPT IKM beserta mesin/peralatan pendukungnya. Penguatan kualitas personil dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang sistematis dan terukur. Ini dapat diinisiasi baik oleh Direktorat Jenderal IKM maupun Dinas Perindustrian, ataupun dengan bekerja sama dengan insitusi lain, seperti sekolah-sekolah kejuruan atau perguruan tinggi. Sementara untuk penguatan mesin/peralatan, sebagaimana disampaikan sebelumnya memerlukan peran lebih dari pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal IKM.
- Perlu dipertimbangkan kembali, terutama oleh Dinas Daerah mengenai penetapan UPT IKM sebagai sumber PAD. Meski hasil observasi menemukan bahwa kinerja layanan dari UPT yang ditetapkan sebagai sumber PAD tidak mengalami kendala berarti, namun UPT IKM idealnya tidak perlu dibebankan sebagai sumber PAD oleh

Pemda, sehingga dapat meminimalisir persaingan antara UPT IKM dengan IKM/Sentra IKM. Dengan demikian fungsi UPT IKM dapat dikembalikan sebagaimana tujuan awal pendiriannya, yakni memberikan pelayanan bagi IKM/Sentra IKM sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142/M-IND/PER/10/2009.

- Perlu dikaji kembali oleh Direktorat Jenderal IKM mengenai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142/M-IND/PER/10/2009. Apakah masih relevan dengan kondisi di lapangan, mengingat kebutuhan dan fokus layanan di tiap jenis UPT IKM berbeda.

Hasil Manajemen Pengawasan Inspektorat IV

Dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan diperlukan suatu layanan manajemen pengawasan Inspektorat IV. Selama tahun 2016 telah dilaksanakan berbagai kegiatan sejak Januari sampai dengan Desember 2016 baik dalam bentuk koordinasi/konsultasi internal maupun eksternal unit kerja. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan layanan manajemen pengawasan antara lain sebagai berikut:

- Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Inspektorat IV TA 2017 baik berupa penjadwalan kegiatan pengawasan tahunan (PKPT), rencana kegiatan TA 2017 (renkin, ADIK, dsb) sampai dengan penyusunan pagu indikatif dan definitif TA 2017;
- Koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan sejak bulan Januari s/d Desember 2016 dengan rata-rata per bulannya 1 kegiatan;
- Pengawasan dan pendampingan ke beberapa unit kerja dalam rangka pembinaan, dan klarifikasi; serta
- Layanan pengawasan penunjang lainnya.

Hasil Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat IV

Inspektorat IV telah menyusun dan menyampaikan seluruh dokumen akuntabilitas secara periodik dan sesuai dengan jadwal, antara lain:

- Penyampaian laporan akuntabilitas TA 2015 pada bulan Januari 2016;
- Penyampaian laporan triwulan melalui aplikasi laporan PP 39 triwulan I pada bulan April 2016, laporan PP 39 triwulan II pada bulan Juli 2016, laporan PP 39 triwulan III pada bulan Oktober 2016, dan laporan PP 39 triwulan IV 2016 pada Januari 2017.
- Pembuatan draft laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat IV TA 2016 pada bulan Desember 2016

Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat IV yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat IV menetapkan indikator kinerja untuk setiap sasarnya, hasil dari capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan IV (Januari s.d. Desember) Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2016

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100 %
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,172 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %	100%
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan

a. *Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan*

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur peningkatan efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan adalah prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan.

Target dari Indikator kinerja tersebut dapat diukur melalui kegiatan reviu Laporan keuangan dan BMN yang telah dilaksanakan pada 15 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN semester II TA 2015 dan 15 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN semester I TA 2016. Sehingga capaian dari target yang ditetapkan secara umum **sangat baik** sebesar **>100%**. Rincian indicator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100 %	111.11 %

Melihat dari capaian kinerja yang telah melampaui target, indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil. Indikator ini merupakan indikator baru yang tidak ada di tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan indikator antara tahun 2016 dan 2015.

b. Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan tercapainya persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan target <3%. Capaian secara umum **sangat baik** sebesar >100%, sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	< 3 %	0,172 %	1744,19 %

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi indikator kinerja yang sebesar 0.33%, pada tahun 2016 ini Kementerian Perindustrian telah mencapai realisasi yang lebih baik yakni persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* sebesar 0.17%. Hal ini diukur berdasarkan dengan jumlah temuan BPK yakni sebesar Rp 4.714.030.164,- dibandingkan dengan DIPA Kementerian Perindustrian TA 2015 sebesar Rp 2.743.315.143.000,-. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan telah dilaksanakannya kegiatan audit kinerja pada 3 unit pusat cakupan tugas Inspektorat IV dan 12 unit vertikal cakupan tugas Inspektorat IV serta telah dilakukannya pendampingan atas Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV termasuk anggaran yang masih diblokir maupun yang akan dilelang.

2. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal

a. Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B

Indikator kinerja pertama untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal adalah dengan tercapainya persentase nilai rata – rata SAKIP Unit Eselon I binaan minimal berpredikat B, capaian sasaran ini **sangat baik** sebesar >100%. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %	100%	128.21%

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi yang diperoleh mencapai 103% pada tahun 2015 Inspektorat IV, pada tahun 2016 Inspektorat IV telah mampu mewujudkan nilai SAKIP unit Eselon I binaan Inspektorat IV minimal B pada seluruh eselon I binaan.

Nilai akhir dari hasil evaluasi SAKIP tersebut telah diplenokan dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dengan perolehan nilai akhir sebesar 70,028 (B) untuk Ditjen IKM, 69,390 (B) untuk Ditjen ILMATE dan 77,349 (A) untuk Inspektorat Jenderal. Berdasarkan nilai tersebut maka indikator Predikat nilai SAKIP satuan kerja eselon I binaan Inspektorat IV minimal B tercapai 100%.

b. Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran tersebut adalah jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100 %

Pada tahun 2015, Inspektorat IV melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi restrukturisasi mesin/peralatan Ditjen IKM dengan capaian target 100%. Sedangkan pada tahun 2016 Inspektorat IV melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi program revitalisasi UPT IKM dengan capaian kegiatan ini **sangat baik** mencapai **100%**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sasaran ini tidak mengalami perubahan karena pada tahun 2016 dan 2015 anggaran yang tersedia hanya dapat mendukung 1 kegiatan untuk meningkatkan kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industry. Perbedaan di kedua tahun ini hanya pada focus kebijakan program yang dilakukan monitoring dan evaluasi yakni restrukturisasi

mesin/peralatan Ditjen IKM yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan program revitalisasi UPT IKM di tahun 2016.

Rekomendasi terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi program revitalisasi UPT IKM antara lain perlu dilakukannya:

- Peningkatan jumlah personil UPT IKM. Hal ini penting karena kontinuitas operasional dan layanan di UPT IKM, salah satunya ditentukan oleh jumlah personil yang memadai. Terbatasnya personil SDM dapat menghambat kinerja UPT IKM secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Dinas Perindustrian dapat mengambil peran utama, mengingat Dinas Perindustrian sedikit banyak bertanggung jawab terhadap pengelolaan UPT IKM, termasuk menyediakan kebutuhan personilnya.
- Peningkatan kompetensi atau kualitas personil, terutama personil teknis. Hal ini penting karena selain perlu didukung oleh kuantitas SDM yang cukup, pengelolaan UPT IKM yang optimal juga perlu diimbangi dengan kualitas SDM (terutama personil teknis) yang memadai. Personil teknis berperan penting dalam mendukung operasional dan kinerja layanan UPT IKM secara keseluruhan. Terbatasnya kualitas personil teknis sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pengembangan dan kinerja layanan UPT IKM kepada IKM/Sentra IKM binaan. Dalam hal ini juga perlu diadakan pelatihan operator teknis secara berkala sesuai dengan kebutuhan UPT IKM. Untuk itu, Direktorat Jenderal IKM maupun Dinas Perindustrian perlu memperkuat program/kegiatan pelatihan yang telah berjalan selama ini. Selain itu, juga diperlukan komitmen dari Dinas Perindustrian untuk menjaga atau memelihara personil teknis di UPT IKM agar tidak sering tergantikan.
- Peningkatan dukungan mesin/peralatan. Selain kecukupan personil, kecukupan mesin/peralatan sebagai sarana pendukung utama kinerja layanan UPT IKM juga tak kalah penting. Ketersediaan mesin/peralatan yang memadai di UPT IKM/Rumah Kemasan dapat mendukung optimalisasi pelayanan UPT IKM/Rumah Kemasan kepada IKM/Sentra IKM. UPT IKM seharusnya memiliki mesin/peralatan yang lebih canggih dan memadai dari yang dimiliki oleh IKM/Sentra IKM yang ada disekitarnya. Dengan demikian UPT IKM dapat mengoptimalkan layanan dukungan produksi dengan mesin/peralatan UPT IKM yang lebih up to date.
- Dalam konteks pengadaan atau fasilitas mesin peralatan, mengingat keterbatasan anggaran dari Dinas Perindustrian, maka pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal IKM dapat mengambil peranan penting. Bantuan tersebut tidak hanya dalam bentuk bantuan dana yang bersumber dari APBN,

namun juga dengan membuka peluang bantuan pihak ketiga, seperti pihak swasta, perguruan tinggi, dll.

- Peningkatan dukungan anggaran operasional yang memadai. Dalam hal ini diperlukan upaya untuk mengalokasikan dana operasional untuk UPT IKM/Rumah Kemas yang lebih besar dari yang ada saat ini. Tersedianya anggaran operasional yang memadai tentunya dapat menjadi insentif untuk mendorong kinerja layanan UPT IKM/ Rumah Kemas terhadap IKM/Sentra IKM binaan. Namun demikian peningkatan alokasi anggaran tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pengawasan kinerja di UPT IKM. Dalam hal ini Dinas Perindustrian selaku penanggung jawab dapat mengambil peranan signifikan.
- Penguatan alokasi anggaran di Direktorat Jenderal IKM dan Dinas Perindustrian untuk memperkuat program/kegiatan revitalisasi UPT IKM yang sudah berjalan selama ini.
- Peningkatan kualitas personil UPT IKM beserta mesin/peralatan pendukungnya. Penguatan kualitas personil dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang sistematis dan terukur. Ini dapat diinisiasi baik oleh Direktorat Jenderal IKM maupun Dinas Perindustrian, ataupun dengan bekerja sama dengan insitusi lain, seperti sekolah-sekolah kejuruan atau perguruan tinggi. Sementara untuk penguatan mesin/peralatan, sebagaimana disampaikan sebelumnya memerlukan peran lebih dari pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal IKM.
- Perlu dipertimbangkan kembali, terutama oleh Dinas Daerah mengenai penetapan UPT IKM sebagai sumber PAD. Meski hasil observasi menemukan bahwa kinerja layanan dari UPT yang ditetapkan sebagai sumber PAD tidak mengalami kendala berarti, namun UPT IKM idealnya tidak perlu dibebankan sebagai sumber PAD oleh Pemda, sehingga dapat meminimalisir persaingan antara UPT IKM dengan IKM/Sentra IKM. Dengan demikian fungsi UPT IKM dapat dikembalikan sebagaimana tujuan awal pendiriannya, yakni memberikan pelayanan bagi IKM/Sentra IKM sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142/M-IND/PER/10/2009.
- Perlu dikaji kembali oleh Direktorat Jenderal IKM mengenai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142/M-IND/PER/10/2009. Apakah masih relevan dengan kondisi di lapangan, mengingat kebutuhan dan fokus layanan di tiap jenis UPT IKM berbeda.

Selain menyampaikan analisis capaian kinerja, pada LAKIP perlu disampaikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan aplikasi SPM, sampai dengan akhir 2016 realisasi keuangan Inspektorat IV mencapai Rp.3.344.499.728,- atau 87,06% dari pagu anggaran Rp 3.841.494.000,-. Jika dilihat dari hal tersebut, maka capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11.36%.

Namun pada tahun 2016 terjadi kebijakan pemotongan anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga Inspektorat IV mengalami penurunan anggaran menjadi Rp 3.347.766.740,-. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai realisasi keuangan sebesar Rp.3.823.599.002,- atau sebesar 97.32% dari pagu anggaran sebesar Rp3.960.675.000,-, realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp.3.344.499.728,- (99.9%) mengalami peningkatan sebesar 2.58%.

Apabila dilihat dari pencapaian perjanjian kinerja anggaran yang telah digunakan selama tahun 2016 adalah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PAGU Self Blocking	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	755,174,000	683,683,300	90,53
	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	1,639,388,840	1,635,803,028	99.78
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	29.406.400	29,406,400	100
	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	668,615,300	667,611,400	99,85

Sisa alokasi anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan layanan lainnya di Inspektorat IV.

Pencapaian realisasi keuangan setiap triwulan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi Keuangan per Triwulan 2016 berdasarkan data SPM

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Laporan Hasil Audit Inspektorat IV	1,407,667,000	62.822.000	763,757,000	168,497,740	406,242,086	1,401,318,826	99.55
2	Laporan Hasil Reviu Inspektorat IV	766,430,000	302.194.800	24,931,200	339,758,419	94,362,281	761,246,700	99.32
3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV	970,296,000	0	88,124,000	141,747,651	685,317,195	915,188,846	94.32
4	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV	329,156,000	0	44,250,000	26,565,263	240,921,587	311,736,850	94.71
5	Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat IV	152,630,000	2.000.000	44,250,000	26,557,564	66,730,336	139,537,900	91.42
	Total	3,626,179,000	367.016.800	965,312,200	703,126,637	1,493,573,485	3,529,029,122	97.32

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2014 dan 2015

No	Program/Kegiatan	Pagu			Realisasi Total		
		2015	2016	Perbedaan	2015	2016	Perbedaan
1	Laporan Hasil Audit Inspektorat IV	1,407,667,000	1,637,288,840	229,621,840.00	1,401,318,826	1,635,803,028	234,484,202.00
2	Laporan Hasil Reviu Inspektorat IV	766,430,000	684,048,300	(82,381,700.00)	761,246,700	683,683,300	(77,563,400.00)
3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV	970,296,000	698,021,700	(272,274,300.00)	915,188,846	697,017,800	(218,171,046.00)
4	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV	329,156,000	216,889,900	(112,266,100.00)	311,736,850	217,627,900	(94,108,950.00)
5	Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat IV	152,630,000	111,518,000	(41,112,000.00)	139,537,900	110,367,700	(29,170,200.00)
	Total	3,626,179,000.00	3,347,766,740.00	(278,412,260.00)	3,529,029,122.00	3,344,499,728.00	(184,529,394.00)
	Persentase			-8.32%			-5.52%

IV. PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat IV tahun 2016, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV tahun 2016 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Pencapaian Kinerja pun telah memenuhi target antara lain:
 - a. Sasaran meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan yang diukur melalui indikator Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan telah memenuhi target yang ditetapkan yakni mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.
 - b. Indikator kedua untuk mewujudkan sasaran meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan yang diukur melalui persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu mencapai 0,172% dari target < 3 %.
 - c. Sasaran meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur melalui indikator Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni 100% dari target yang ditetapkan 78%.
 - d. Indikator kedua untuk meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur melalui jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola telah memenuhi target dengan menghasilkan 1 kelompok rekomendasi monitoring dan evaluasi revitalisasi UPT IKM.
3. Pencapaian Kegiatan pun telah memenuhi target dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun, pada tahun 2016 pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan pemotongan anggaran.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat IV tahun 2016, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Selama ini pengawasan yang dilaksanakan adalah bersifat post-audit, sehingga upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja/obrik tidak dapat diwujudkan secara optimal.

2. Pada reviu keuangan dan reviu RKA-K/L terdapat kendala yang dialami antara lain dalam penyusunan laporan keuangan 2016 berbasis akrual masih ditemukan kelemahan dan belum seluruh SDM memahami tata cara pembuatan dan penelaahan laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu pada reviu penyusunan program dan anggaran masih ditemukan beberapa dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan sehingga mempersulit proses reviu perencanaan dan program.
3. Kebijakan pemotongan anggaran diakhir tahun mengakibatkan potensi pagu minus.


C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit kerja/obrik, maka untuk kedepan akan dilakukan langkah-langkah pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja sebagai pelengkap kegiatan pengawasan.
2. Masih perlu dilakukannya peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu laporan keuangan berbasis akrual. Sosialisasi dan bimtek penelaahan reviu laporan keuangan berbasis akrual yang telah diikuti oleh beberapa pegawai perlu disebarluaskan ke SDM/auditor yang lain agar kemampuan reviu laporan keuangan berbasis akrual dapat dipahami oleh seluruh auditor.
3. Kebijakan pemotongan anggaran perlu dikoordinasikan dan diantisipasi dari awal tahun dengan merencanakan program dan kegiatan secara matang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi yang dimuat didalamnya dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal.

Inspektur IV *l.*




Kris Widiarso

LAMPIRAN

Sumber Daya Manusia di Inspektorat IV

Pada tahun 2016 ini, Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 17 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 7 (tujuh) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja, serta 8 (delapan) orang fungsional umum sebagai analis data.



No	Nama	Jabatan
1	Kris Widiarso	Inspektur IV
2	Alijoto Manalu	Auditor Ahli Madya
3	Teguh E.R	Auditor Ahli Madya
4	Edwin Darmawan	Auditor Ahli Muda
5	Rizki Perdana	Auditor Ahli Pertama
6	Tjahyono	Auditor Ahli Pertama
7	Suwarda	Auditor Ahli Pertama
8	Zita Tessa R	Auditor Ahli Pertama
9	Karolina	Ka. Subag TU
10	Ciendy Martha Gayatri	Analisis Data
11	Ginangjar Mardhikhatama	Analisis Data
12	Kesumaning Hastuti	Analisis Data
13	Rachmat Muchbianto	Analisis Data
14	Yansen Aditya Sembiring	Analisis Data
15	Riyadi	Analisis Data
16	Dian Novita Sari	Analisis Data
17	Glory Meynar H	Analisis Data

Namun pada triwulan IV 2016, terdapat perubahan memiliki pegawai Inspektorat IV menjadi 16 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 10 (sepuluh) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja, serta 4 (empat) orang fungsional umum sebagai analis data.

No	Nama	Jabatan
1	Kris Widiarso	Inspektur IV
2	Alijoto Manalu	Auditor Ahli Madya
3	Teguh E.R	Auditor Ahli Madya
4	Edwin Darmawan	Auditor Ahli Muda
5	Rizki Perdana	Auditor Ahli Pertama
6	Tjahyono	Auditor Ahli Pertama
7	Suwarda	Auditor Ahli Pertama
8	Zita Tessa R	Auditor Ahli Pertama
9	Yansen Aditya Sembiring	Auditor Ahli Pertama
10	Dian Novita Sari	Auditor Ahli Pertama
11	Glory Meynar H	Auditor Ahli Pertama
12	Karolina	Ka. Subag TU
13	Ciendy Martha Gayatri	Analisis Data
14	Kesumaning Hastuti	Analisis Data
15	Rachmat Muchbianto	Analisis Data
16	Riyadi	Analisis Data



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Soerjono, MM
Jabatan : Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Saleh Husin, S.E, M.Si
Jabatan : Menteri Perindustrian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua

Saleh Husin, S.E, M.Si

Pihak Pertama

Ir. Soerjono, MM

Formulir Penetapan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2016



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Kris Widiarso, MA

Jabatan : Inspektur IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Soerjono, MM

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ir. Soerjono, MM

Drs. Kris Widiarso, MA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT IV

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketepatan terhadap perundang-undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	90 %
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi

Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV Anggaran Rp 4.117.094.000,-


Inspektur Jenderal



Ir. Soerjono, MM

Jakarta, Januari 2016

Inspektur IV



Drs. Kris Widiarso, MA

Pagu Awal : Rp. 4.117.094.000,-
 Pagu Revisi : Rp.3.841.494.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp3.344.499.728,-

Rencana Aksi Inspektorat IV Tahun 2016

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2016

Unit Organisasi : Inspektorat IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi								
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya efektifitas, efesierensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90% (29 LHR)	50% (16 LHR)	Reviu LK dan BMN Semester II TA 2015 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV (15 satker dan 1 Kementerian)			50% (16 LHR)	Reviu LK dan BMN Semester I TA 2016 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV (15 satker dan 1 Kementerian)			
	Prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3 %	-	Audit kinerja unit pusat dan vertikal satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV (3 unit pusat)		- Audit kinerja unit pusat dan vertikal satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV (12 unit vertikal) - Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat IV (3 unit)		- Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat IV (5 unit) - Reviu RKA Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV			
Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78%			78%	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Cakupan Tugas Inspektorat IV					
	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Reko-mendasi							1 Reko-mendasi	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan	

Jakarta, 1 Februari 2016

Inspektur IV

ttd

Kris Widiarso